



PUTUSAN

Nomor 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Husnus Sidqi.S.H.M.H dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani VII No.46 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 02 November 2023, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2019 yang dicatatkan dikantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dengan kutipan akta nikah nomor : 0026/05/II/2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri selama (tiga tahun), dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama FELANDO ARSINEO WIRADANA (laki laki umur 6 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis, Akan tetapi sejak awal bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan selalu membantah ketika di nasehati oleh Pemohon dalam hal Termohon tidak begitu peduli terhadap anak Pemohon yang bernama FELINA DELISA AYU WIRADANA yang mana anak tersebut ialah anak kandung Pemohon dari pernikahan sebelumnya. dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, Akhirnya pada awal bulan Oktober 2023 Termohon pulang kerumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Abdul Wahid, RT. 09 / RW 03, Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso;

5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 (satu bulan), dan selama hidup berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa sejak terjadi pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha untuk membina hubungan keluarga dengan Termohon, Akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon telah berketetapan hati dan sudah tidak sanggup lagi membina

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon, Alangkah lebih baiknya jika pernikahan Pemohon dan Termohon di akhiri dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara Ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, Mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah Madliyah selama 1 ½ bulan perbulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semua berjumlah Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pemohon sanggup membayar kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak bernama FELINA DELISA AYU WIRADANA (laki laki umur 6 tahun) setipa bulannya sebesar

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa uang nafkah madliyah, Iddah dan anak seluruhnya berjumlah Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai pada saat ikrar talak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak menghadiri sidang lanjutan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat izin mengemudi SIM A Nomor 15309410000204 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/05/II/2019, tanggal 15 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama FELANDO ARSINEO WIRADANA ;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa pamit Pemohon;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 202 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama FELANDO ARSINEO WIRADANA sekarang dalam asuhan pihak Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak 1 bulan tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi dan mencukupkan saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **H. Syamsul Hadi, S.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa pamit

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Oktober 202 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang , bahwa Termohon sudah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga jawab menjawab terlampui ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon sering keluar tanpa pamit Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan tahun yang lalu, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama FELANDO ARSINEO WIRADANA;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa pamit Pemohon
 4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Oktober 202 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
 5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan sebagaian antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah Madliyah selama 1 ½ bulan perbulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semua berjumlah Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pemohon sanggup membayar kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak bernama FELINA DELISA AYU WIRADANA (laki laki umur 6 tahun) setipa bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa uang nafkah madliyah, Iddah dan anak seluruhnya berjumlah Rp.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan mengenai kesepakatan dalam mediasi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Madliyah berjumlah Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak ;
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak ;
 - 3.3. Nafkah anak untuk satu orang anak bernama FELINA DELISA AYU WIRADANA (laki laki umur 6 tahun) setipa bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nafkah sebesar 10 % setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Panitera Pengganti,

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 600.000,00,- |
| Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00,- |
| Sumpah | : | Rp | 100.000,00,- |

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|---|----|
| Biaya Redaksi | : | Rp |
| Biaya Materai | : | Rp |
| Jumlah | : | Rp |

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1639/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)